



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.439, 2016

KEMENPERIN. Barang Komplementer. Impor.  
Rekomendasi. Pemberian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/M-IND/PER/3/2016

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR BARANG KOMPLEMENTER,  
BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU PELAYANAN PURNA  
JUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-Dag/Per/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual, Menteri Perindustrian memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah dan jangka waktu impor barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan/atau pelayanan purna jual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Pelayanan Purna Jual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
  6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-Ind/Per/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-Dag/Per/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU PELAYANAN PURNA JUAL.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang-barang ke dalam daerah pabean.
3. Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-P, adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.
4. Barang Komplementer adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
5. Barang Untuk Keperluan Tes Pasar adalah barang manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.
6. Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan suku cadang, produk pengganti, dan penggantian produk yang terkait dengan produk utamanya.
7. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik API-P dengan perusahaan yang berada di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan sesuai standar akuntansi yang berlaku.
8. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berisi penjelasan teknis mengenai Barang Komplementer, Barang untuk

keperluan Tes Pasar, dan/atau Pelayanan Purna Jual yang akan diimpor.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
10. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Agro, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, dan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan industri sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan pemilik API-P dapat mengimpor barang manufaktur sepanjang diperlukan untuk pengembangan usaha dan investasinya.
- (2) Barang manufaktur yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Barang manufaktur yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan dalam proses produksi dan hanya digunakan sebagai barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Pelayanan Purna Jual.

#### Pasal 3

Barang manufaktur yang diimpor sebagai Barang Komplementer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dalam keadaan baru;
- b. belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P;
- c. sesuai dengan izin usaha industri atau izin usaha di bidang industri lainnya yang dimiliki oleh perusahaan pemilik API-P; dan
- d. dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki Hubungan Istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.

Pasal 4

Barang manufaktur yang diimpor untuk keperluan Tes Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dalam keadaan baru;
- b. belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P; dan
- c. sesuai dengan izin usaha industri atau izin usaha di bidang industri lainnya yang dimiliki oleh perusahaan pemilik API-P.

Pasal 5

Barang manufaktur yang diimpor untuk keperluan Pelayanan Purna Jual harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dalam keadaan baru;
- b. belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P atau ketersediaan di dalam negeri masih terbatas; dan
- c. sesuai dengan izin usaha industri atau izin usaha di bidang industri lainnya yang dimiliki oleh perusahaan pemilik API-P.

Pasal 6

- (1) Impor Barang manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P setelah mendapat Persetujuan Impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Persetujuan Impor Barang Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jumlah dan jangka waktu yang terbatas.
- (3) Batasan atas jumlah dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) Perusahaan pemilik API-P wajib memiliki Rekomendasi.
- (2) Dalam penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri untuk menerbitkan Rekomendasi Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Pelayanan Purna Jual.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data jumlah, jenis, Pos Tarif/HS, dan jangka waktu impor Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Pelayanan Purna Jual sesuai dengan maksud dan tujuan peruntukan barang, serta pelabuhan tujuan.

## Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Perusahaan pemilik API-P harus mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembina Industri dengan melampirkan:
  - a. fotokopi izin usaha industri atau izin usaha di bidang industri lainnya yang dimiliki oleh perusahaan pemilik API-P;
  - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - c. fotokopi API-P.
- (2) Untuk permohonan Rekomendasi Impor Barang Komplementer, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan pemilik API-P juga wajib melampirkan fotokopi bukti Hubungan Istimewa, berupa:
  - a. persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi;
  - b. bukti kepemilikan saham;
  - c. anggaran dasar;

- d. perjanjian keagenan/distributor;
  - e. perjanjian pinjaman (*loan agreement*); atau
  - f. perjanjian penyediaan barang (*supplier agreement*).
- (3) Untuk permohonan Rekomendasi Impor Barang untuk Keperluan Tes Pasar, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan pemilik API-P juga wajib melampirkan rencana untuk pengembangan usaha dan investasinya di Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal Pembina Industri dapat menerbitkan atau menolak Rekomendasi.
- (2) Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditolak, Direktur Jenderal Pembina Industri menyampaikan penolakan penerbitan Rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja disertai alasan penolakan.

#### Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan melalui laman [siinas.kemenperin.go.id](http://siinas.kemenperin.go.id).
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan laman [siinas.kemenperin.go.id](http://siinas.kemenperin.go.id) tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara manual.

#### Pasal 11

- (1) Perusahaan pemilik API-P yang telah mendapat Rekomendasi wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan impor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, melalui laman [siinas.kemenperin.go.id](http://siinas.kemenperin.go.id).

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya, kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.

#### Pasal 12

Rekomendasi dicabut apabila perusahaan pemilik API-P:

- a. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebanyak 2 (dua) kali;
- b. terbukti mengubah data dan/atau keterangan yang tercantum dalam rekomendasi;
- c. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi, setelah rekomendasi diterbitkan;
- d. melakukan palanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan/atau
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan rekomendasi.

#### Pasal 13

Pencabutan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri.

#### Pasal 14

Perusahaan pemilik API-P yang telah dikenakan sanksi pencabutan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya dapat mengajukan kembali permohonan Rekomendasi setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan Rekomendasi.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengawasan impor, Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melakukan penilaian kepatuhan

- (*post audit*) terhadap perusahaan pemilik API-P yang telah mendapatkan rekomendasi.
- (2) Penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    - a. kebenaran laporan realisasi impor;
    - b. kesesuaian barang yang diimpor dengan data yang tercantum dalam rekomendasi; dan
    - c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
  - (3) Penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu dan berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait.
  - (4) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat membentuk Tim Terpadu untuk melaksanakan penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 16

Impor barang manufaktur sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Pelayanan Purna Jual, selain tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan Impor.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Rekomendasi Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Pelayanan Purna Jual diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

#### Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19/M-IND/PER/3/2016

## TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR BARANG  
KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR,  
DAN/ATAU PELAYANAN PURNA JUAL.JUMLAH DAN JANGKA WAKTU IMPOR BARANG KOMPLEMENTER,  
BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU  
PELAYANAN PURNA JUAL

## I. BARANG KOMPLEMENTER

No.	Sektor	Jumlah	Keterangan /Alasan
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO			
1.	Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Paling banyak 5% (lima persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai	
2.	Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Paling banyak 20% (dua puluh persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai	
3.	Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Paling banyak 20% (dua puluh persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai	
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA			
1.	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Paling banyak 20% (dua puluh persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh	Persyaratan Komplementer : 1. Perlu investasi yang besar dan teknologi yang tinggi untuk

No.	Sektor	Jumlah	Keterangan /Alasan
		Perusahaan di atas kertas bermaterai	<p>memproduksi barang yang diimpor.</p> <p>2. Barang yang diimpor tidak dapat diproduksi oleh mesin dan peralatan yang dimiliki industri tersebut</p> <p>3. Barang yang diimpor tidak diproduksi di dalam negeri</p> <p>4. Nilai ekonomi barang komplementer harus lebih kecil daripada produksi utama industri dimaksud</p>
2.	Industri Barang Galian Non Logam	Paling banyak 10% (sepuluh persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai	
3.	Industri Kimia Hilir	Paling banyak 10% (sepuluh persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai	
4.	Industri Kimia Hulu	Paling banyak 10% (sepuluh persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai	Apabila sudah melebihi 10% (sepuluh persen), berarti sudah mempunyai pasar yang jelas, sehingga harus diarahkan untuk melakukan investasi di dalam negeri
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA			
1.	Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Paling banyak 20% (dua puluh persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh	

No.	Sektor	Jumlah	Keterangan /Alasan
		Perusahaan di atas kertas bermaterai	
2.	Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan	Paling banyak 20% (dua puluh persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai untuk industri komponen kendaraan bermotor dan Paling banyak 3% (tiga persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai untuk industri perakitan kendaraan bermotor	
3.	Industri Elektronika	Paling banyak 20% (dua puluh persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai	

II. BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR

No.	Sektor	Jumlah	Jangka Waktu	Keterangan /Alasan
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO				
1.	Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Paling banyak 5% (lima persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai	Paling lama 2 (dua) tahun	-

No.	Sektor	Jumlah	Jangka Waktu	Keterangan /Alasan
2.	Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Paling banyak 5 % (lima persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai	Paling lama 2 (dua) tahun	-
3.	Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Paling banyak 5 % (lima persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai	Paling lama 2 (dua) tahun	-
<b>DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA</b>				
1.	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Paling banyak 5% (lima persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas	Paling lama 2 (dua) tahun	

No.	Sektor	Jumlah	Jangka Waktu	Keterangan /Alasan
		bermaterai		
2.	Industri Barang Galian Non Logam	Paling banyak 5% (lima persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai	Paling lama 2 (dua) tahun	melampirkan rencana untuk pengembangan usaha dan investasinya di Indonesia
3.	Industri Kimia Hilir	Paling banyak 5% (lima persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai	Paling lama 2 (dua) tahun	melampirkan rencana untuk pengembangan usaha dan investasinya di Indonesia
4.	Industri Kimia hulu	Paling banyak 5% (lima persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas	Paling lama 2 (dua) tahun	melampirkan rencana untuk pengembangan usaha dan investasinya di Indonesia

No.	Sektor	Jumlah	Jangka Waktu	Keterangan /Alasan
		bermaterai		
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA				
1.	Industri Logam	Paling banyak 5% (lima persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai	Paling lama 1 (satu) tahun	melampirkan rencana untuk pengembangan usaha dan investasinya di Indonesia
2.	Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Paling banyak 5% (lima persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai	Paling lama 3 (tiga) tahun	melampirkan rencana untuk pengembangan usaha dan investasinya di Indonesia
3.	Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan	Paling banyak 5% (lima persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan	Paling lama 3 (tiga) tahun	melampirkan rencana untuk pengembangan usaha dan investasinya di Indonesia

No.	Sektor	Jumlah	Jangka Waktu	Keterangan /Alasan
		oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai		
4.	Industri Elektronika	Paling banyak 5% (lima persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai	Paling lama 2 (dua) tahun	melampirkan rencana untuk pengembangan usaha dan investasinya di Indonesia

III. BARANG PELAYANAN PURNA JUAL

No.	Sektor	Jumlah	Keterangan /Alasan
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA			
1.	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Berdasarkan evaluasi direktorat teknis pembina	Hanya untuk produk tertentu seperti jam tangan, mainan, alat musik, alat olahraga dan lain-lain yang memerlukan layanan purna jual
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA			
1.	Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Berdasarkan evaluasi direktorat teknis pembina	-
2.	Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan	Berdasarkan evaluasi direktorat teknis pembina	-

No.	Sektor	Jumlah	Keterangan /Alasan
3.	Industri Elektronika	Berdasarkan evaluasi direktorat teknis pembina	-

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN